



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tolondadu, 26 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Linawan, 01 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Linawan I, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah kandung, dengan mahar berupa emas berbentuk kalung seberat 2 gram di bayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi beragama islam bernama: Saksi I dan Saksi II;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Blu



2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, berumur 16 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, berumur 17 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama **anak para Pemohon**, Lahir di Linawan I, 25 Agustus 2019 (2 tahun);
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2019 di Desa Linawan I, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Maret 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon memberikan pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara sirri atau tidak tercatat;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara sirri atau tidak tercatat disebabkan pada saat itu Pemohon I masih sekolah tingkat kelas III SLTA dan Pemohon II dalam keadaan hamil kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan sesuai dengan prosedur pencatatan nikah dengan tidak melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II sengaja menyembunyikan pernikahan tersebut agar tidak diketahui oleh pihak sekolah yang nanti mengakibatkan kelanjutan sekolah dari Pemohon I;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan dan bukti tertulis itu dibutuhkan untuk pengurusan Buku Nikah Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tentang rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, terlebihdahulu majelis hakim menanyakan tentang alasan pelaksanaan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara sirri atau tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara sirri atau tidak tercatat disebabkan pada saat itu Pemohon I masih sekolah tingkat kelas III SLTA dan Pemohon II dalam keadaan hamil kurang lebih 8 bulan, sehingga pernikahannya tidak dilakukan sesuai dengan prosedur pencatatan nikah dengan tidak melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki. Disamping itu Pemohon I dan Pemohon II sengaja

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan pernikahannya agar tidak diketahui oleh pihak sekolah yang nanti mengakibatkan kelanjutan sekolah dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan, Majelis Hakim menganggap telah cukup jelas dan terang benderang mengenai fakta kejadian pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang sengaja tidak dilakukan sesuai prosedur pernikahan, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan proses pembuktian, demi tercapainya asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sengaja dilaksanakan secara sirri atau tidak tercatat dengan alasan Pemohon I masih dibawah umur dan masih sekolah tingkat kelas III SLTA serta Pemohon II dalam keadaan hamil kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II sengaja tidak melaporkan pelaksanaan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki agar supaya tidak diketahui oleh pihak sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan tatacara pengajuan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 3 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa (1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan dan ayat (3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan dan pasal 4

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 bahwa Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana huruf (a) sampai dengan huruf (n);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak dapat dilanjutkan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 3 ayat 1 dan 3 serta pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon ;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Uten Tahir, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

ttd

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

ttd

Uten Tahir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ridwan, S.H

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Blu